



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **HASAN Bin UTUH (Alm.)**
Tempat lahir : Bati-bati
Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 1 Juli 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mutiara dalam, Gg. Baru Indah, Rt 016, Rw. 002
Kel. Kelayan Selatan, Kec. Banjarmasin selatan, Kota
Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II

Nama lengkap : **TAJUDIN NOOR Bin AHMAT (Alm.)**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 2 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tembus Mantuil, Kel. Basirih Selatan Kec.
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa III

Nama lengkap : **HAMDI Bin SANI**
Tempat lahir : Terusan Raya Hulu
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 1 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Enam Jati Baru Danau Salak, Kel. Mataraman,
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekerja

Terdakwa IV

Nama lengkap : **MUHAMMAD IDRIS Bin AINI (Alm.)**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sei Buwu
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 3 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sei Buwu Rt.06 Desa Terusan Raya Hulu, Kec.
Bataguh, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa sedang menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pli;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara Terdakwa I Hasan Bin Utuh (Alm.) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana penjara Terdakwa II Tajudin Noor Bin Ahmat (Alm.) selama 2 (dua) tahun, pidana penjara Terdakwa III Hamdi Bin Sani selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana penjara Terdakwa IV Muhammad Idris Bin Aini (Alm.) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg + ban; dan

- 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD TASIK Bin PUNANDI (Alm.);

- 1 (satu) buah mobil daihatsu xenia warna merah maroon No Pol DA 1589 AN dengan Nosin Dj41138 Noka MHKVBA2JBK116165 a.n. Wagimin;

Dikembalikan kepada WAGIMIN Bin KARTO KASIDI (Alm.);

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Batu Ujung Baru, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Sdr. MADAN (DPO) sedang berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian Sdr. MADAN (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk pergi jalan-jalan menggunakan mobil xenia warna merah hati DA 1589 AN yang disewa oleh Sdr. MADAN (DPO), kemudian Sdr. MADAN (DPO) dan Para Terdakwa berangkat menuju arah Bati-Bati, di perjalanan Sdr. MADAN (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetujui oleh Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa dan Sdr. MADAN (DPO) sepakat untuk mengambil barang di sebuah toko velg ban mobil yang mereka lihat diperjalanan, selanjutnya Sdr. MADAN (DPO) memberhentikan mobil yang dikendarainya di depan pagar toko velg ban mobil tersebut kemudian Sdr. MADAN (DPO) turun dan mencongkel pintu toko velg mobil menggunakan satu buah linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Sdr. MADAN (DPO) kembali masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV turun dari mobil dan masuk kedalam toko velg ban mobil dan mengambil 11 (sebelas) buah velg ban mobil dan 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah dan mengangkat barang-barang tersebut menuju Mobil Xenia warna merah hati DA 1589 AN, sesampainya di depan mobil disambut oleh Terdakwa II untuk dimasukan ke dalam mobil dibagian belakang sedangkan Sdr. MADAN (DPO) dan terdakwa I menunggu di mobil untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. MADAN (DPO) langsung meninggalkan lokasi pencurian menuju rumah Terdakwa I yang beralamat Jl. Mutiara dalam gang baru indah Rt.16 Rw.02, Kel. Kelayan Selatan, Kec. Banjarmasin, sesampainya di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa dan Sdr. MADAN (DPO) menurunkan 11 (sebelas) buah velg ban mobil dan 2 (dua) buah dongkrak tersebut;

Bahwa Para Terdakwa mengambil 11 (sebelas) buah velg ban mobil dan 2 (dua) buah dongkrak tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD TASIK Bin PUNADIN (Alm);

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi MUHAMMAD TASIK Bin PUNADIN (Alm.) mengalami kerugian kurang lebih Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD TASIK Bin PUNADIN (Alm.), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam BAP tersebut adalah benar dan sudah Saksi tanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, di bengkel Desa Ujung Baru Rt.5 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Saksi telah kehilangan 11 (sebelas belas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg dengan ban, dan 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah, sehingga Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 11 (sebelas belas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg dengan ban, dan 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah tersebut sebelumnya berada di toko ban milik Saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian toko ban tersebut dalam keadaan terkunci dan di toko milik Saksi tersebut tidak dipasang CCTV;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang pulang ke Banjarmasin dan Saksi mengetahui kehilangan tersebut sekitar pukul 08.00 WITA;
 - Bahwa setelah kehilangan tersebut, selain mencari informasi juga kemudian Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Bati-Bati;
 - Bahwa selama Saksi melakukan pencarian, Saksi mendapatkan informasi dan melihat keberadaan velg ban mobil Saksi, kemudian Saksi memberitahukan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut ditemukan oleh polisi di rumah Terdakwa I dan Saksi ikut mencari bersama dengan polisi pada saat itu
 - Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi WAGIMIN Bin KARTO KASIDI (Alm.), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam BAP tersebut adalah benar dan sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, di rumah Saksi Jl.Telaga Intan No.20 Desa Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi untuk menyewa mobil milik Saksi selama 2 (dua) hari dengan alasan untuk acara perkawinan, kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pli



Saksi menyewakan mobil milik Saksi tersebut dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) selama 2 (dua) hari, setelah sepakat, kemudian mobil milik Saksi dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa mobil milik Saksi tersebut merek Daihatsu Zenia warna merah maroon No. Pol DA 1589 AN dengan Nosin: DJ41138 Noka: MHKVBA2JBK116165 a.n. Wagimin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil milik Saksi tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, Terdakwa I dan Terdakwa II menyewa mobil milik Saksi tersebut untuk acara perkawinan;

- Sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak merasa curiga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, hanya sebatas konsumen penyewa mobil Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi NOOR SYAMSU SAVITRI Bin SURIANSYAH ARIFIN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam BAP tersebut adalah benar dan sudah Saksi tanda tangani;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 diketahui sekitar pukul 08.00 WITA, di bengkel Desa Ujung Baru Rt.5 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kehilangan barang berupa 11 (sebelas belas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg dengan ban, dan 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena pada saat Saksi sedang piket di Polsek Bati-Bati, Sdr. Muhammad Tasik pemilik toko velg ban mobil datang melaporkan kehilangan;

- Bahwa setelah menerima laporan kehilangan tersebut, kemudian Saksi dan anggota yang lain mendatangi tempat kejadian perkara dan menemukan kunci pintu toko dalam keadaan rusak serta 11 (sebelas) buah velg ban mobil sudah tidak ada ditempatnya, selanjutnya Saksi beserta anggota yang lain melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan Sdr. Madan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Mutiara Dalam Gg. Baru Indah Rt.016 Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin;

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, kemudian Saksi dan anggota yang lain dipimpin oleh Kapolsek Bati-Bati berkoordinasi dengan Polsek setempat, selanjutnya menuju rumah Terdakwa I dan melakukan pengamanan Terdakwa I, namun Sdr. Madan sempat melarikan diri, setelah itu mengamankan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV beserta barang buktinya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I HASAN Bin UTUH (Alm.);**

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam BAP tersebut adalah benar dan telah ditandatangani;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, di bengkel Desa Ujung Baru Rt.5 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. MADAN (dalam pencarian) telah mengambil barang berupa 11 (sebelas belas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg dengan ban, dan 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah, tanpa ijin dari pemiliknya;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan kejahatan tersebut adalah Sdr. MADAN (dalam pencarian), namun Sdr. MADAN (dalam pencarian) pada saat penangkapan melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah maroon No. Pol DA 1589 AN, Terdakwa I tidak mengetahui pemilik mobil tersebut, karena Sdr. MADAN (dalam pencarian) yang merental;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 september 2022 Para Terdakwa bersama Sdr. MADAN (dalam pencarian) saat itu berada di rumah Sdr. MADAN (dalam pencarian) sedang berkumpul kemudian Sdr. MADAN (dalam pencarian) mengajak Para Terdakwa pergi jalan-jalan dengan menggunakan Mobil Xenia warna merah hati yang di sewanya, dalam perjalanan Sdr. MADAN (dalam pencarian) melihat toko ban velg mobil yang sedang tutup, lalu Sdr. MADAN (dalam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian) mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian. Pada saat sampai di toko velg ban mobil, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, bersama dengan Sdr. MADAN (dalam pencarian) turun dari mobil menuju pintu toko velg ban mobil yang bagian samping karena pada saat itu pintu depan toko menggunakan tralis besi dan kunci gembok sedangkan pintu bagian samping menggunakan *rolling door* dari aluminium, selanjutnya Sdr. MADAN (dalam pencarian) langsung mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan linggis kecil, setelah terbuka pintu tersebut Sdr. MADAN (dalam pencarian) kembali ke mobil menunggu di mobil bersama dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa IV bersama Terdakwa III masuk ke dalam toko untuk mengambil velg ban mobil yang ada didalam toko, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar menyambut ikut mengangkut velg ban mobil yang terdakwa ambil di dalam toko bersama Terdakwa III, kemudian velg ban mobil tersebut di masukan ke dalam mobil di susun bagian belakang oleh Terdakwa II sebanyak 11 (sebelas) buah velg ban mobil berbagai macam jenis dan ukuran serta 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah, setelah berhasil mengambil velg ban mobil serta dongkrak tersebut Para Terdakwa meninggalkan lokasi kembali menuju Banjarmasin kembali ke rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian), namun pada saat itu sebelum sampai di rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian) velg ban mobil dan dongkrak tersebut dikeluarkan disimpan di suatu tempat yang mana Para Terdakwa tidak tahu di daerah mana tempatnya selanjutnya Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian) tanpa membawa velg ban mobil;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan tersebut di pinggir jalan raya dan situasi sekitar sepi dan penerangan depan terang sedangkan samping toko gelap;
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Terdakwa I ada diberi uang oleh Sdr. Madan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I yang pertama kali diamankan, kemudian Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah menunggu di dalam mobil;

2. Terdakwa II TAJUDIN NOOR Bin AHMAT (Alm.);

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam BAP tersebut adalah benar dan telah ditandatangani;



- Bahwa pada September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, di bengkel Desa Ujung Baru Rt.5 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. MADAN (dalam pencarian) telah mengambil barang berupa 11 (sebelas belas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg dengan ban, dan 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah, tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan kejahatan tersebut adalah Sdr. MADAN (dalam pencarian), namun Sdr. MADAN (dalam pencarian) pada saat penangkapan melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah maroon No. Pol DA 1589 AN, dan Terdakwa II tidak mengetahui pemilik mobil tersebut, karena Sdr. Madan yang merental;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 september 2022 Para Terdakwa bersama Sdr. MADAN (dalam pencarian) saat itu berada di rumah Sdr. MADAN (dalam pencarian) sedang berkumpul kemudian Sdr. MADAN (dalam pencarian) mengajak Para Terdakwa pergi jalan-jalan dengan menggunakan Mobil Xenia warna merah hati yang di sewanya, dalam perjalanan Sdr. MADAN (dalam pencarian) melihat toko ban velg mobil yang sedang tutup, lalu Sdr. MADAN (dalam pencarian) mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian. Pada saat sampai di toko velg ban mobil, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, bersama dengan Sdr. MADAN (dalam pencarian) turun dari mobil menuju pintu toko velg ban mobil yang bagian samping karena pada saat itu pintu depan toko menggunakan tralis besi dan kunci gembok sedangkan pintu bagian samping menggunakan *rolling door* dari almunium, selanjutnya Sdr. MADAN (dalam pencarian) langsung mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan linggis kecil, setelah terbuka pintu tersebut Sdr. MADAN (dalam pencarian) kembali ke mobil menunggu di mobil bersama dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa IV bersama Terdakwa III masuk ke dalam toko untuk mengambil velg ban mobil yang ada didalam toko, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar menyambut ikut mengangkut velg ban mobil yang terdakwa ambil di dalam toko bersama Terdakwa III, kemudian velg ban mobil tersebut di masukan ke dalam mobil di susun bagian belakang oleh Terdakwa II sebanyak 11 (sebelas) buah velg ban mobil berbagai macam jenis dan ukuran serta 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah, setelah



berhasil mengambil velg ban mobil serta dongkrak tersebut Para Terdakwa meninggalkan lokasi kembali menuju Banjarmasin kembali ke rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian), namun pada saat itu sebelum sampai di rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian) velg ban mobil dan dongkrak tersebut dikeluarkan disimpan di suatu tempat yang mana Para Terdakwa tidak tahu di daerah mana tempatnya selanjutnya Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian) tanpa membawa velg ban mobil;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan tersebut di pinggir jalan raya dan situasi sekitar sepi dan penerangan depan terang sedangkan samping toko gelap;

- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Terdakwa II ada diberi uang oleh Sdr. Madan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I yang pertama kali diamankan, kemudian Terdakwa yang lain;

- Bahwa peran Terdakwa II adalah menyambut dan menyusun barang di dalam mobil;

3. Terdakwa III HAMDY Bin SANI;

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam BAP tersebut adalah benar dan telah ditandatangani;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, di bengkel desa Ujung Baru Rt.5 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. MADAN (dalam pencarian) telah mengambil barang berupa 11 (sebelas belas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg dengan ban, dan 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah, tanpa ijin dari pemiliknya;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan kejahatan tersebut adalah Sdr. MADAN (dalam pencarian), namun Sdr. MADAN (dalam pencarian) pada saat penangkapan melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah maroon No. Pol DA 1589 AN, dan Terdakwa III tidak mengetahui pemilik mobil tersebut, karena Sdr. Madan yang merental;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 september 2022 Para Terdakwa bersama Sdr. MADAN (dalam pencarian) saat itu berada di



rumah Sdr. MADAN (dalam pencarian) sedang berkumpul kemudian Sdr. MADAN (dalam pencarian) mengajak Para Terdakwa pergi jalan-jalan dengan menggunakan Mobil Xenia warna merah hati yang di sewanya, dalam perjalanan Sdr. MADAN (dalam pencarian) melihat toko ban velg mobil yang sedang tutup, lalu Sdr. MADAN (dalam pencarian) mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian. Pada saat sampai di toko velg ban mobil, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, bersama dengan Sdr. MADAN (dalam pencarian) turun dari mobil menuju pintu toko velg ban mobil yang bagian samping karena pada saat itu pintu depan toko menggunakan tralis besi dan kunci gembok sedangkan pintu bagian samping menggunakan *rolling door* dari almunium, selanjutnya Sdr. MADAN (dalam pencarian) langsung mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan linggis kecil, setelah terbuka pintu tersebut Sdr. MADAN (dalam pencarian) kembali ke mobil menunggu di mobil bersama dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa IV bersama Terdakwa III masuk ke dalam toko untuk mengambil velg ban mobil yang ada didalam toko, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar menyambut ikut mengangkut velg ban mobil yang terdakwa ambil di dalam toko bersama Terdakwa III, kemudian velg ban mobil tersebut di masukan ke dalam mobil di susun bagian belakang oleh Terdakwa II sebanyak 11 (sebelas) buah velg ban mobil berbagai macam jenis dan ukuran serta 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah, setelah berhasil mengambil velg ban mobil serta dongkrak tersebut Para Terdakwa meninggalkan lokasi kembali menuju Banjarmasin kembali ke rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian), namun pada saat itu sebelum sampai di rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian) velg ban mobil dan dongkrak tersebut dikeluarkan disimpan di suatu tempat yang mana Para Terdakwa tidak tahu di daerah mana tempatnya selanjutnya Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian) tanpa membawa velg ban mobil;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan tersebut di pinggir jalan raya dan situasi sekitar sepi dan penerangan depan terang sedangkan samping toko gelap;
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Terdakwa II ada diberi uang oleh Sdr. Madan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I yang pertama kali diamankan, kemudian Terdakwa yang lain;



- Bahwa peran Terdakwa III adalah mengambil velg di dalam toko;

4. Terdakwa IV MUHAMMAD IDRIS Bin AINI (Alm.);

- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam BAP tersebut adalah benar dan telah ditandatangani;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, di bengkel Desa Ujung Baru Rt.5 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. MADAN (dalam pencarian) telah mengambil barang berupa 11 (sebelas belas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg dengan ban, dan 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah, tanpa ijin dari pemiliknya;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan kejahatan tersebut adalah Sdr. MADAN (dalam pencarian), namun Sdr. MADAN (dalam pencarian) pada saat penangkapan melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah maroon No. Pol DA 1589 AN, dan Terdakwa III tidak mengetahui pemilik mobil tersebut, karena Sdr. Madan yang merental;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 september 2022 Para Terdakwa bersama Sdr. MADAN (dalam pencarian) saat itu berada di rumah Sdr. MADAN (dalam pencarian) sedang berkumpul kemudian Sdr. MADAN (dalam pencarian) mengajak Para Terdakwa pergi jalan-jalan dengan menggunakan Mobil Xenia warna merah hati yang di sewanya, dalam perjalanan Sdr. MADAN (dalam pencarian) melihat toko ban velg mobil yang sedang tutup, lalu Sdr. MADAN (dalam pencarian) mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian. Pada saat sampai di toko velg ban mobil, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, bersama dengan Sdr. MADAN (dalam pencarian) turun dari mobil menuju pintu toko velg ban mobil yang bagian samping karena pada saat itu pintu depan toko menggunakan tralis besi dan kunci gembok sedangkan pintu bagian samping menggunakan *rolling door* dari almunium, selanjutnya Sdr. MADAN (dalam pencarian) langsung mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan linggis kecil, setelah terbuka pintu tersebut Sdr. MADAN (dalam pencarian) kembali ke mobil menunggu di mobil bersama dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa



IV bersama Terdakwa III masuk ke dalam toko untuk mengambil velg ban mobil yang ada didalam toko, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar menyambut ikut mengangkut velg ban mobil yang terdakwa ambil di dalam toko bersama Terdakwa III, kemudian velg ban mobil tersebut di masukan ke dalam mobil di susun bagian belakang oleh Terdakwa II sebanyak 11 (sebelas) buah velg ban mobil berbagai macam jenis dan ukuran serta 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah, setelah berhasil mengambil velg ban mobil serta dongkrak tersebut Para Terdakwa meninggalkan lokasi kembali menuju Banjarmasin kembali ke rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian), namun pada saat itu sebelum sampai di rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian) velg ban mobil dan dongkrak tersebut dikeluarkan disimpan di suatu tempat yang mana Para Terdakwa tidak tahu di daerah mana tempatnya selanjutnya Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian) tanpa membawa velg ban mobil;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan tersebut di pinggir jalan raya dan situasi sekitar sepi dan penerangan depan terang sedangkan samping toko gelap;
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Terdakwa II ada diberi uang oleh Sdr. Madan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I yang pertama kali diamankan, kemudian Terdakwa yang lain;
- Bahwa peran Terdakwa IV adalah mengambil velg di dalam toko;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg + ban;
2. 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah; dan
3. 1 (satu) buah mobil daihatsu xenia waran merah maroon No. Pol DA 1589 AN dengan Nosin: Dj41138 Noka: MHKVBA2JBK116165 a.n. Wagimin;

yang telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan baik Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa mengaku mengenali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut sehingga patut untuk dipertimbang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, di bengkel Desa Ujung Baru Rt.5 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 11 (sebelas belas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg dengan ban, dan 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah, tanpa izin dari pemiliknya, yaitu Saksi MUHAMMAD TASIK Bin PUNADIN (Alm.);
- Bahwa 11 (sebelas belas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg dengan ban, dan 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah tersebut sebelumnya berada di toko ban milik Saksi MUHAMMAD TASIK Bin PUNADIN (Alm.) dalam keadaan terkunci dan di toko milik Saksi MUHAMMAD TASIK Bin PUNADIN (Alm.) tersebut tidak dipasang CCTV;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan kejahatan tersebut adalah Sdr. Madan, namun Sdr. Madan pada saat penangkapan melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah maroon No. Pol DA 1589 AN milik Saksi WAGIMIN Bin KARTO KASIDI (Alm.), dimana Sdr. Madan yang merental;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 september 2022 Para Terdakwa bersama Sdr. MADAN (dalam pencarian) saat itu berada di rumah Sdr. MADAN (dalam pencarian) sedang berkumpul kemudian Sdr. MADAN (dalam pencarian) mengajak Para Terdakwa pergi jalan-jalan dengan menggunakan Mobil Xenia warna merah hati yang di sewanya, dalam perjalanan Sdr. MADAN (dalam pencarian) melihat toko ban velg mobil yang sedang tutup, lalu Sdr. MADAN (dalam pencarian) mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian. Pada saat sampai di toko velg ban mobil, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, bersama dengan Sdr. MADAN (dalam pencarian) turun dari mobil menuju pintu toko velg ban mobil yang bagian samping karena pada saat itu pintu depan toko menggunakan tralis besi dan kunci gembok sedangkan pintu bagian samping menggunakan *rolling door* dari almunium, selanjutnya Sdr. MADAN (dalam pencarian) langsung mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan linggis kecil, setelah terbuka pintu tersebut Sdr. MADAN (dalam pencarian) kembali ke

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pli



mobil menunggu di mobil bersama dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa IV bersama Terdakwa III masuk ke dalam toko untuk mengambil velg ban mobil yang ada didalam toko, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar menyambut ikut mengangkut velg ban mobil yang terdakwa ambil di dalam toko bersama Terdakwa III, kemudian velg ban mobil tersebut di masukan ke dalam mobil di susun bagian belakang oleh Terdakwa II sebanyak 11 (sebelas) buah velg ban mobil berbagai macam jenis dan ukuran serta 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah, setelah berhasil mengambil velg ban mobil serta dongkrak tersebut Para Terdakwa meninggalkan lokasi kembali menuju Banjarmasin kembali ke rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian), namun pada saat itu sebelum sampai di rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian) velg ban mobil dan dongkrak tersebut dikeluarkan disimpan di suatu tempat yang mana Para Terdakwa tidak tahu di daerah mana tempatnya selanjutnya Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian) tanpa membawa velg ban mobil;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan tersebut di pinggir jalan raya dan situasi sekitar sepi dan penerangan depan terang sedangkan samping toko gelap;
- Bahwa dari hasil perbuatannya tersebut, Para Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Madan masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan serangkaian perbuatan ini peran Terdakwa I adalah menunggu di dalam mobil, peran Terdakwa II adalah menyambut dan menyusun barang di dalam mobil, peran Terdakwa III adalah mengambil velg di dalam toko, dan peran Terdakwa IV adalah mengambil velg di dalam toko;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi MUHAMMAD TASIK Bin PUNADIN (Alm.) telah mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. *“barang siapa”*;
2. *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”*;
3. *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*;
4. *“dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”*; dan
5. *“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“barang siapa”* adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang per orang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah diajukan di persidangan, Terdakwa I HASAN Bin UTUH (Alm.), Terdakwa II TAJUDIN NOOR Bin AHMAT (Alm.), Terdakwa III HAMDY Bin SANI, dan Terdakwa IV MUHAMMAD IDRIS Bin AINI (Alm.), yang mana baik Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur *“barang siapa”* telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua pasal *a quo* pada dasarnya memiliki unsur *“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”*, yang terdiri dari 2 (dua) komponen unsur utama yaitu *“mengambil sesuatu barang”* yang mana perbuatan tersebut ditujukan pada komponen unsur selanjutnya yaitu *“yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“mengambil”* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan lain sebagainya), atau dengan kata lain *“mengambil”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, di bengkel Desa Ujung Baru Rt.5 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 11 (sebelas belas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg dengan ban, dan 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah, tanpa izin dari pemiliknya, yaitu Saksi MUHAMMAD TASIK Bin PUNADIN (Alm.);

Menimbang, bahwa 11 (sebelas belas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg dengan ban, dan 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah tersebut sebelumnya berada di toko ban milik Saksi MUHAMMAD TASIK Bin PUNADIN (Alm.) dalam keadaan terkunci dan di toko milik Saksi MUHAMMAD TASIK Bin PUNADIN (Alm.) tersebut tidak dipasang CCTV;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 11 (sebelas belas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg dengan ban, dan 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah tersebut, kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah maroon No. Pol DA 1589 AN milik Saksi WAGIMIN Bin KARTO KASIDI (Alm.);

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang tersebut di atas yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari tempat semula, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “mengambil” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda umum atau segala sesuatu yang berwujud atau berjasad;

Menimbang, bahwa telah diajukan di persidangan barang-barang bukti berupa 11 (sebelas belas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg dengan ban, dan 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang-barang tersebut diakui Para Terdakwa merupakan barang-barang yang telah berhasil Para Terdakwa pindahkan dari tempat semula ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa terhadap komponen unsur berikutnya, yaitu “yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain”, telah terungkap

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pli



fakta di persidangan, bahwasanya barang-barang tersebut di atas diakui oleh Para Terdakwa maupun Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, merupakan milik orang lain, dimana 11 (sebelas belas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg dengan ban, dan 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah diketahui merupakan milik Saksi MUHAMMAD TASIK Bin PUNADIN (Alm.), yang mana atas kejadian tersebut, Saksi MUHAMMAD TASIK Bin PUNADIN (Alm.) telah mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain” telah terbukti;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga “dengan maksud” disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa tersebut bertujuan untuk memiliki suatu secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil 11 (sebelas belas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg dengan ban, dan 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah yang diketahui merupakan milik Saksi MUHAMMAD TASIK Bin PUNADIN (Alm.), yang diakui Para Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” adalah perbuatan ini haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama baik fisik maupun psikis, yang artinya perbuatan yang dilakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam melakukan serangkaian perbuatan ini peran Terdakwa I adalah menunggu di dalam mobil, peran Terdakwa II adalah menyambut dan menyusun barang di dalam mobil, peran Terdakwa III adalah mengambil velg di dalam toko, dan peran Terdakwa IV adalah mengambil velg di dalam toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah terdapat pembagian tugas yang jelas di antara Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah menjalankan perannya masing-masing dalam mengambil 11 (sebelas belas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg dengan ban, dan 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah maroon No. Pol DA 1589 AN milik Saksi WAGIMIN Bin KARTO KASIDI (Alm.), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 09 september 2022 Para Terdakwa bersama Sdr. MADAN (dalam pencarian) saat itu berada di rumah Sdr. MADAN (dalam pencarian) sedang berkumpul kemudian Sdr. MADAN (dalam pencarian) mengajak Para Terdakwa pergi jalan-jalan dengan menggunakan Mobil Xenia warna merah hati yang di sewanya, dalam perjalanan Sdr. MADAN (dalam pencarian) melihat toko ban velg mobil yang sedang tutup, lalu Sdr. MADAN (dalam pencarian) mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian. Pada saat sampai di toko velg ban mobil, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, bersama dengan Sdr. MADAN (dalam pencarian) turun dari mobil menuju pintu toko velg ban mobil yang bagian samping karena pada saat itu pintu depan toko menggunakan tralis besi dan kunci gembok sedangkan pintu bagian samping menggunakan *rolling door* dari almunium, selanjutnya Sdr. MADAN (dalam pencarian) langsung mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan linggis

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pli



kecil, setelah terbuka pintu tersebut Sdr. MADAN (dalam pencarian) kembali ke mobil menunggu di mobil bersama dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa IV bersama Terdakwa III masuk ke dalam toko untuk mengambil velg ban mobil yang ada didalam toko, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar menyambut ikut mengangkut velg ban mobil yang terdakwa ambil di dalam toko bersama Terdakwa III, kemudian velg ban mobil tersebut di masukan ke dalam mobil di susun bagian belakang oleh Terdakwa II sebanyak 11 (sebelas) buah velg ban mobil berbagai macam jenis dan ukuran serta 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah, setelah berhasil mengambil velg ban mobil serta dongkrak tersebut Para Terdakwa meninggalkan lokasi kembali menuju Banjarmasin kembali ke rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian), namun pada saat itu sebelum sampai di rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian) velg ban mobil dan dongkrak tersebut dikeluarkan disimpan di suatu tempat yang mana Para Terdakwa tidak tahu di daerah mana tempatnya selanjutnya Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa I / Sdr. MADAN (dalam pencarian) tanpa membawa velg ban mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak dikenakan penangkapan karena sedang menjalani pidana sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pli sehingga perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 11 (sebelas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg + ban; dan
2. 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah;

yang telah disita dari Saksi MUHAMMAD TASIK Bin PUNADIN (Alm.), maka dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD TASIK Bin PUNADIN (Alm.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil daihatsu xenia warna merah maroon No. Pol DA 1589 AN dengan Nosin: Dj41138 Noka: MHKVBA2JBK116165 a.n. Wagimin yang telah disita dari Terdakwa I yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui merupakan milik Saksi WAGIMIN Bin KARTO KASIDI (Alm.), maka dikembalikan kepada Saksi WAGIMIN Bin KARTO KASIDI (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi MUHAMMAD TASIK Bin PUNADIN (Alm.);
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sedang menjalani pidana sebagaimana Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pli

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hasan Bin Utuh (Alm.), Terdakwa II Tajudin Noor Bin Ahmat (Alm.), Terdakwa III Hamdi Bin Sani, dan Terdakwa IV Muhammad Idris Bin Aini (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Hasan Bin Utuh (Alm.), Terdakwa III Hamdi Bin Sani, dan Terdakwa IV Muhammad Idris Bin Aini (Alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan kepada **Terdakwa II Tajudin Noor Bin Ahmat (Alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah velg dengan rincian 8 velg tanpa ban dan 3 velg + ban; dan
 - 2 (dua) buah dongkrak duduk warna merah;

dikembalikan kepada Saksi Muhammad Tasik Bin Punadin (Alm.);

- 1 (satu) buah mobil daihatsu xenia warna merah maroon No. Pol DA 1589 AN dengan Nosin: Dj41138 Noka: MHKVBA2JBK116165 a.n. Wagimin;

dikembalikan kepada Saksi Wagimin Bin Karto Kasidi (Alm.);

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pli

